Pemberantasan Korupsi yang kian Porak-Poranda, SP3 BLBI Syamsul Nursalim: Masih Dapatkah Publik Menaruh Harapan?

Oleh: Adnan Topan Husodo Koordinator ICW

Petaka pemberantasan korupsi itu kian terang tatkala Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2020 yang dilansir oleh Transparansi Internasional (TI) mengalami kemunduran dramatis. Pada tahun 2019, CPI Indonesia masih bertengger di skor 40, namun anjlok signifikan pada 2020 karena hanya mampu memperoleh skor 37. Ranking global Indonesiapun ikut melorot, dari 85 pada 2019 terlempar ke 102 dunia pada 2020.

Banyak kalangan yang sudah jauh-jauh hari memprediksi memburuknya kinerja pemberantasan korupsi, terutama karena kebijakan politik Pemerintah yang justru apriori dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan KPK. Padahal, merujuk tren sejak awal periode reformasi, CPI Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama ketika badan antikorupsi independen KPK mulai beroperasi pertama kalinya pada 2004. Meskipun pernah mengalami stagnasi CPI pada periode Pemerintahan SBY, dan hal sama terjadi pada pemerintahan Jokowi periode pertama, penurunan drastis sebagaimana ditunjukkan pada CPI 2020 tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kebijakan politik yang justru menegasikan upaya keras melawan korupsi, terutama yang menjadi ciri khas KPK selama ini dapat ditelusuri jejaknya dari revisi UU KPK No 30 Tahun 2002. Analisis mutakhir untuk menjelaskan kebijakan revisi UU KPK dapat dikaji melalui dua lensa sekaligus, yakni pendekatan konsolidasi oligarkhi di Indonesia, yang konsep besarnya diperkenalkan oleh Jeffrey Winters, ilmuwan politik ternama, Indonesianis asal Amerika Serikat dan perspektif neo-developmentalist yang ditawarkan oleh Eve Warburton, akademisi, peneliti politik dari Australia yang mulai mengamati sepak terjang Jokowi sejak periode pertama berkuasa, hingga masuk ke periode kedua kekuasaannya.

Pada pendekatan yang pertama, aktor politik dan ekonomi menjadi penting untuk diperhatikan. Siapa yang dimaksud sebagai kaum oligarkh adalah mereka-mereka yang menguasai sumber daya kapital besar, sehingga mampu menggerakkan dan mengarahkan kebijakan politik pemerintah supaya sesuai dengan kepentingan mereka, sekaligus memberikan keuntungan finansial yang besar.

Mereka adalah para pebisnis-politik di sektor sumber daya alam, industri media, industri sawit, property, dan lain sebagainya. Para pemain di indusri ini yang banyak mengalami hambatan dalam mengekspansi kapitalnya karena kerja-kerja penegakan hukum KPK, terutama melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang fenomenal. Pendek kata, konsolidasi kelompok elit oligarkhis telah terbangun dengan lebih baik, terutama jika dibandingkan pada periode kekuasaan Jokowi di periode sebelumnya, sehingga memiliki posisi tawar tinggi untuk mendorong kebijakan baru yang sangat tidak populer, bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas, namun tetap diakomodasi oleh Presiden.


Sementara perspektif neo-developmentalist lebih melihat paradigma kebijakan pembangunan Jokowi, yang menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi, dalam pandangan ini, sangat terobsesi dengan apa yang telah dilakukan Soeharto pada era Orde

Baru, dan hendak menduplikasi kebijakan itu dalam bingkai demokrasi. Orientasi pembangunan ekonomi Jokowi mensyaratkan iklim investasi yang kondusif, kebijakan yang memudahkan investor masuk, dan ketenangan, alias tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu untuk menjaga kepercayaan pasar. Dalam perspektif inilah, KPK merupakan faktor pengganggu karena kerja penegakan hukumnya yang kerap menimbulkan teror dan kebisingan dalam politik nasional, sehingga dikhawatirkan menciptakan rasa tidak nyaman dan ketakutan bagi investor.

Logika diatas bertolak belakang dengan pendekatan yang lazim berlaku, dimana iklim investasi yang baik selalu mensyaratkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Merujuk pada beberapa polling nasional, misalnya survei SMRC dan LSI pada 2020, masyarakat secara umum menilai bahwa Pemerintah belum dapat menangani korupsi dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan pandangan para ekspatriat ataupun ahli, yang menggarisbawahi masalah korupsi sebagai isu krusial bagi dunia usaha. Berbagai studi Bank Dunia juga telah mengkonfirmasi pentingnya pemberantasan korupsi, penciptaan tata kelola bisnis yang baik, akuntabel dan transparan untuk memastikan kompetisi yang sehat, adil dan perlakuan yang setara dari Pemerintah terhadap kalangan dunia usaha.

Bukti otentik yang dapat menjelaskan gagalnya paradigma Pemerintah untuk memprioritaskan situasi tenang bagi investor daripada kebijakan antikorupsi yang keras dan tegas dapat dilihat dari stagnasi skor Ease of Doing Business (EoDB) yang secara reguler dikeluarkan oleh Bank Dunia. Meskipun berbagai paket kebijakan ekonomi, baik deregulasi, percepatan proses perijinan usaha, insentive pajak dan penyediaan infrastruktur strategis yang mendukung bergeraknya industri telah diupayakan oleh Pemerintah, namun peringkat EoDB Indonesia tidak bergerak signifikan, setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

Harus diakui bahwa intervensi kebijakan paket ekonomi yang digelontorkan Jokowi dalam berbagai versi telah meningkatkan peringkat EoDB Indonesia. Kenaikan signifikan itu setidaknya dimulai dari periode 2015 hingga 2018, namun kemudian mengalami kemajuan sangat terbatas pada 2019 dan 2020. Banyak kalangan, termasuk ekonom sendiri memandang terbatasnya capaian peringkat EoDB Indonesia karena masalah struktural di sektor ekonomi, termasuk yang utama adalah korupsi justru tidak menjadi prioritas utama reformasi sektor ini.



Sumber: https://www.investindonesia.go.id/en/why-invest/ease-of-doing-business

SP3 Syamsul Nursalim: Wajah Buram KPK Baru

Kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih lunak pada awal periode kedua Pemerintahan Jokowi, sebagaimana ditunjukkan dengan kebijakan revisi UU KPK, menjadi UU No 19 tahun 2019, secara langsung telah mengubah wajah KPK, terutama pada sifat independensinya. Jika hendak dikupas lebih menyeluruh, revisi UU KPK memang memiliki implikasi yang sangat serius bagi efektifitas kelembagaan KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, namun syarat paling penting bagi badan antikorupsi yang eksis di negara manapun adalah independensinya. Independensi KPK dapat dikatakan nyawa atau ruh dari badan anti-rasuah ini. Tanpa jaminan independensi, KPK tak ubahnya seperti lembaga penegak hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Paska revisi UU KPK, beberapa kebijakan kontroversial mulai dapat kita observasi lebih jelas, sesuatu yang juga telah diperkirakan sebelumnya akan terjadi. Salah satu yang menjadi implikasi langsung dari eksistensi UU KPK baru adalah wewenang pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tak tanggung-tanggung, kasus dugaan korupsi pertama yang diberi 'hadiah' SP3 adalah BLBI Syamsul Nursalim dan istrinya, Icih. Kedua orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi BLBI karena merugikan negara sebesar Rp 4,8 triliun pada periode kepemimpinan Agus Rahardjo cs. Sebelumnya, KPK telah menyeret mantan Kepala BPN, Syafrudin Tumenggung ke Pengadilan Tipikor karena dianggap bertanggungjawab mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi Syamsul Nursalim atas utang BLBI-nya.

Setelah melalui beberapa tahap upaya hukum, baik banding maupun kasasi, terdakwa Syafrudin Tumenggung diputus lepas oleh majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan ini bisa dibilang berbau amis karena sebelum adanya putusan final terhadap Syafrudin, salah satu hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut bertemu dengan pengacara terdakwa. Demikian halnya, putusan kasasi yang melepaskan terdakwa Syafrudin membuka kontroversi baru karena ada beberapa kelemahan dan kontradisi pandangan para hakim sendiri dalam membaca kasus Syafrudin. Eksaminasi publik yang dilakukan ICW untuk menilai putusan bebas Syafrudin mengidentifikasi beberapa kelemahan yang krusial itu.

Salah satu argumentasi yang menarik dari tim eksaminator adalah bahwa Ketua BPPN, SAT mengetahui adanya kekeliruan dalam penyampaian data jaminan utang yang disampaikan Syamsul Nursalim, namun Syamsul tetap diberikan SKL. Pemberian SKL sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan syarat-syarat yang diatur dalam hukum dapat membebaskan tanggungjawab pejabat yang berwenang dari segala tuntutan hukum. Namun demikian, unsur kesengajaan untuk melakukan penipuan dengan memberikan data yang tidak benar, dan diketahui oleh Kepala BPPN semestinya tidak menggugurkan tanggung-jawab yang bersangkutan sebagai pejabat publik. Dengan demikian, tidak sepatutnya SAT diputus lepas oleh majelis MA.

Kepemimpinan KPK paska revisi juga menunjukkan gejala yang tidak sehat. Dalam putusan SP3 bagi Syamsul Nursalim, ada kesan kuat bahwa Pimpinan KPK tidak memiliki itikat yang sungguh-sungguh untuk mengungkap mega korupsi BLBI. Sebaliknya, berlindung dibalik putusan lepas terhadap SAT dengan segera mungkin mengeluarkan SP3 bagi Syamsul Nursalim dan istrinya. Padahal faktanya, tidak ada unsur kedaruratan yang harus ditangani

secepat mungkin oleh Pimpinan KPK, dalam bentuk kebijakan SP3, mengingat masih ada celah lain yang bisa dimanfaatkan dan dicoba terlebih dahulu.

Sebagai misal, selain SAT, masih ada beberapa pejabat publik atau penyelenggara negara yang pernah diperiksa oleh KPK dalam kaitannya dengan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Pejabat negara itu bisa jadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkan perkara BLBI ini, tanpa harus mengandalkan putusan MA terhadap SAT. Jika syarat penting bagi KPK untuk tetap bisa menangani perkara BLBI ini adalah harus ada unsur penyelenggara negara yang terlibat dalam korupsi BLBI, sejatinya KPK masih memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap mereka yang pernah diperiksa.

Demikian halnya, KPK masih bisa mengusahakan langkah lain, seperti memeriksa terlebih dahulu Syamsul Nursalim dan istrinya, agar fakta-fakta yang dikumpulkan KPK dapat dikembangkan. Meskipun Syamsul Nursalim dan istrinya telah menetap di Singapura, dan telah menjadi warga negara disana, publik di Indonesia tidak melihat adanya penjelasan yang memadai dari KPK atas usaha-usaha pemeriksaan yang telah coba dilakukan. KPK, dalam press releasenya, hanya membangun argumentasi SP3 pada dua hal. Pertama, putusan lepas terhadap SAT di tingkat kasasi. Kedua, wewenang SP3 yang telah dimiliki oleh KPK dalam UU No 19 tahun 2019.

Usaha lain yang bisa dilakukan KPK adalah dengan mendorong gugatan perdata penggantian kerugian negara dalam kasus BLBI Syamsul Nursalim. Hal ini dapat didasarkan pada dua fakta penting. Pertama, Syamsul Nursalim terbukti telah melakukan penyesatan data atas jaminan utangnya sehingga negara dirugikan sebesar Rp 4,8 triliun. Kedua, putusan kasasi MA yang melepaskan SAT tetap memutuskan bahwa SAT telah melakukan perbuatan melawan hukum SAT, namun tidak dimasukkan dalam kategori pelanggaran terhadap UU Tindak Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor). Dengan dua dalih tersebut, semestinya KPK tidak tergesa-gesa memberikan SP3 terhadap Syamsul Nursalim dan istrinya.

Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Memburuknya kinerja pemberantasan korupsi, termasuk spirit pemberantasan korupsi yang ditunjukkan dengan kebijakan SP3 kasus mega korupsi BLBI memberikan sinyal kepada publik luas bahwa kebijakan revisi UU KPK merupakan kemunduran besar bagi Indonesia. Meskipun KPK masih secara acak menunjukkan upaya penegakan hukum, dengan menyeret beberapa menteri aktif sebagai tersangka, seperti dalam kasus Bansos Covid-19 yang menyeret Julari Batubara sebagai Menteri, dan Edhy Prabowo dalam kasus ekspor Benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun gebrakan KPK saat ini tidak ditangkap oleh publik luas sebagai sikap tanpa pandang bulu dalam kerja-kerja penegakan hukum KPK.

Sebaliknya, ada semacam indikasi, KPK sedang memainkan politik wajah ganda, dimana mereka terus berupaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku korupsi, namun pada saat yang sama, terkesan sulit dan kepayahan dalam mengungkap beberapa aktor penting yang berada dalam naungan partai politik yang tengah berkuasa. Sebut saja misalnya Harun Masiku, politisi PDI P yang sampai saat ini tidak jelas rimbanya.

Jika ditilik lebih dalam, 'kesulitan-kesulitan' yang dihadapi oleh KPK dalam menyeret beberapa pelaku besar dan penting, selalu berkaitan dengan perkara-perkara korupsi yang mengarah pada beberapa elit partai politik berkuasa. Hal ini tampak berbeda jika kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus mudah, dimana KPK dengan cepat dapat memproses semua yang dianggap terlibat. Kasus mudah ini dapat dimaknai sebagai kasus yang ketika ditangani tidak memiliki dampak politik yang besar dan serius.

Pendek kata, melihat fenomena baru yang berkembang di KPK, dengan merujuk kepada beberapa kebijakan KPK yang kontroversial dan bertolak belakang dengan semangat awal yang dibawa tatkala pembentukannya, dapat dikatakan bahwa ruh KPK telah melayang. Barangkali publik masih terus dapat melihat KPK eksis, dengan gedungnya yang megah, dan berbagai macam kasus korupsi yang akan terus ditangani lembaga anti-rasuah ini. Akan tetapi, berharap KPK bergerak tanpa kesulitan ataupun hambatan struktural, baik di tingkat internal KPK sendiri maupun dalam kaitannya dengan struktur dominasi yang sekarang ada diatas KPK mungkin merupakan satu keistimewaan tersendiri.

Krisis kepercayaan publik terhadap agaknya akan semakin mengental dan mengeras, yang pada dasarnya telah dimulai sejak wewenang KPK dibonsai, independensi KPK dimatikan, dan saat ini, KPK tengah mengarah pada kematian hakikinya. Apalagi kalau bukan perubahan status pegawai KPK, dari pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada titik dimana seluruh pegawai KPK merupakan ASN, maka publik akan melihat kultur baru organisasi KPK, yang mungkin akan semakin membuat publik kehilangan kepercayaan kepada KPK.

Mungkin, ini adalah skenario kekuasaan, dimana secara pelan-pelan, KPK dijauhkan dari dukungan masyarakat luas. Karakteristik KPK Indonesia, yang tidak dimiliki oleh badan anti korupsi negara lain adalah faktor dukungan publik yang kuat. Oleh karena itu, berbagai ancaman, tekanan dan upaya untuk menggerus dan menghabisi KPK yang telah mulai terjadi sejak periode 2010 hingga sebelum Indonesia memiliki Jokowi sebagai Presiden dapat ditangkis bersama-sama oleh kekuatan masyarakat sipil di Indonesia.

Namun seiring dengan pecahnya kekuatan masyarakat sipil karena kandidasi dan kompetisi dalam pemilihan Presiden sejak 2014 telah ikut melemahkan dukungan publik kepada KPK, hingga Jokowi, pun dengan sebagian dukungan publik, berhasil merevisi UU KPK. Mungkin dulu masyarakat Indonesia yang ingin agar Indonesia bisa bebas dari korupsi dengan kehadiran KPK bermimpin bahwa korupsi akan menjadi fosil bagi peradaban Indonesia. Namun dengan perubahan kompas politik dan mulai bersatunya elit ekonomi dan politik dalam satu kepentingan yang sama, masyarakat Indonesia justru akan menyaksikan, pelan tapi pasti, fosil KPK sebagai badan antikorupsi yang pernah berjaya, namun lantas mati.***